



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2018

Nomor : 142 /S/XVIII.SMG/05/2018
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017

Yth. Bupati Klaten
di

Klaten

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Dengan Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2017 belum didukung pengendalian yang memadai, diantaranya kebijakan akuntansi yang ditetapkan belum dijalankan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan belum terintegrasi, pencatatan dan penyajian informasi serta penjelasan selisih atas analisa hubungan antar akun dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2017 belum optimal sehingga berpotensi mengganggu penyajian kewajaran laporan keuangan;

- 2) Penatausahaan dan penyajian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2017 belum memadai, diantaranya penyajian saldo Kas di Bendahara BOS yang berasal dari rekapitulasi laporan sekolah serta realisasi Pendapatan dan Belanja sumber dana BOS hasil rekonsiliasi pada sekolah tidak valid dan handal, pelampauan anggaran atas realisasi Belanja dana BOS, serta realisasi Belanja dana BOS yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan kode jenis rekening belanja sehingga penyajian Pendapatan dan Belanja sumber dana BOS serta saldo akhir Kas di Bendahara BOS tahun 2017 belum dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klaten agar:

- 1) Merevisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten dengan berpedoman pada SAP;
- 2) Memerintahkan Kepala BPKD selaku PPKD agar lebih cermat dalam menerbitkan pengesahan SP2B Pendapatan dan Belanja BOS.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Kesalahan formulasi perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD, serta Dana Operasional (DO) bagi pimpinan DPRD Kabupaten Klaten tahun 2017 total sebesar Rp2,59 miliar;
- 2) Pembayaran belanja tunjangan profesi guru PNSD yang tidak memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu karena mengajukan cuti alasan penting mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp103,72 juta;
- 3) Kekurangan volume atas tujuh pekerjaan pada tiga OPD mengakibatkan kelebihan pembayaran total sebesar Rp370,48 juta dan denda keterlambatan atas pekerjaan Pembangunan Pasar Jeblog kurang dikenakan sebesar Rp10,33 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Klaten agar:

- 1) Melalui Sekretaris Dewan untuk menarik kelebihan pembayaran atas TKI dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten TA 2017 sebesar Rp2,59 miliar;
- 2) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menarik kelebihan pembayaran kepada guru sebesar Rp103,72 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- 3) Memerintahkan Kepala Dinas Perwaskim, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM untuk menginstruksikan PPKom untuk menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume kepada Penyedia sebesar Rp370,48 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 46A/LHP/XVIII.SMG/05/2018, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor

46B/LHP/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 46C/LHP/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 21 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA.
NIP 19710507 199103 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Klaten.